



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 07/Pdt.Plw/2009/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perlawanan antara :

AGUS SUSANTO & RUSSY OEI, Pekerjaan swasta, alamat Jl.A.Yani Utara

No.24 RT.5 RW.4 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing – Malang,

dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada **ANDY YOPI**

MAHARDI, SH. Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat

“MAHARDI & Partners” yang berkedudukan hukum di Pondok Blimbing

Indah E5-14A Malang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27

Januari 2009, selanjutnya disebut sebagai **PARA PELAWAN** ;

M E L A W A N :

1. **PT.BANK PERMATA Tbk**, berkedudukan Jl. Bromo No.20 Malang, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I** ;

2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG**, alamat Jl. S. Supriadi No. 157 Malang, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan kedua belah pihak ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan perlawanannya tertanggal 27 Januari 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjen pada tanggal 27 Januari 2009 dibawah Register Nomor : 07/

Pdt.Plw/2009/ PN.Kpj telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pelawan pada tanggal 14 Januari 2008 telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kepanjen terhadap PUNGKY PURNOMO dan EVELINE dengan nomor perkara No. 5/Pdt.G/2008/PN.Kpj. ;
2. Bahwa, dalam perkara No. 5/Pdt.G/2008/PN.Kpj. tersebut Para Pelawan yang dalam gugatan tersebut bertindak sebagai Penggugat, telah mengajukan permohonan "Sita Jaminan" (conservatoir beslag) dengan nomor 5/Pdt.G/2008/PN.Kpj. dan telah dinyatakan sah dan berharga pada tanggal 14 Januari 2008 ;
3. Bahwa, "Sita Jaminan" (conservatoir beslag) dengan nomor 5/Pdt.G/2008/PN.Kpj. dilakukan terhadap barang-barang tidak bergerak berupa :
 - A. Sebidang tanah SHM No. 1769, Luas 1.181 M², beserta bangunan diatasnya, terletak di Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dengan Surat Ukur tanggal 22 Desember 2003, No. 0063/2003, atas nama PUNGKY POERNOMO dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan menuju Pabrik ;
 - Sebelah Selatan : Rumah PUNGKY POERNOMO, dr. DONY, SRI
 - Sebelah Timur : Showroom Mobil PUNGKY POERNOMO ;
 - Sebelah Barat : Pabrik Rokok Cakra ;
 - B. Sebidang tanah SHM No. 1772, luas 457 M², beserta bangunan diatasnya, terletak di Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dengan Surat Ukur tertanggal 22 Desember 2003, No. 0062/2003, atas nama PUNGKY POERNOMO setempat dikenal sebagai jalan raya Banjararum No. 10b dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan menuju Pabrik ;
 - Sebelah Selatan : Alfamart ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Raya Malang – Surabaya ;
- Sebelah Barat : Rumah PUNGKY POERNOMO ;

C. Sebidang tanah SHM No. 416, luas 210 M², beserta bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dengan Gambar Situasi tanggal 14 Nopember 1984, No. 4072, atas nama PUNGKY POERNOMO dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Rumah PUNGKY POERNOMO ;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan Banjararum Selatan ;
- Sebelah Timur : Alfamart ;
- Sebelah Barat : Rumah PUNGKY POERNOMO ;

D. Sebidang Tanah SHM No. 417, luas 209 M², beserta bangunan diatasnya, terletak di Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dengan Gambar Situasi tanggal 14 Nopember 1984, No. 4073, atas nama PUNGKY POERNOMO dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Rumah PUNGKY POERNOMO ;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan Banjararum Selatan ;
- Sebelah Timur : Rumah PUNGKY POERNOMO ;
- Sebelah Barat : Rumah dr. DONY dan SRI ;

4. Bahwa, perkara No. 5/Pdt.G/2008/PN.Kpj. telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2008 dan telah Inkracht ;
5. Bahwa, dengan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas putusan perkara perdata No. 5/Pdt.G/2008/PN.Kpj. maka Para Pelawan berhak untuk mendapat pelunasan hutang dari PUNGKY POERNOMO ;
6. Bahwa, dengan sampai diajukan gugatan perlawanan ini PUNGKY POERNOMO tidak juga menjalankan amar putusan perkara perdata No. 5/Pdt.G/2008/PN.Kpj. maka demi menjamin keadilan bagi Para Pelawan maka Para Pelawan berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang telah diletakkan Sita Jaminan diatas demi menjamin terbayarnya hutang PUNGKY POERNOMO kepada Para Pelawan ;

7. Bahwa, Para Pelawan mengetahui dari surat kabar mengenai obyek aquo yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen dengan No. 5/Pdt.G/2008/PN.Kpj. dimintakan untuk lelang oleh PT. Bank Permata, Tbk. yang dalam perlawanan ini disebut Terlawan I, melalui bantuan Terlawan II dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ;
8. Bahwa, permohonan lelang tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Nomor : 7/Eks./2008/PN.Kpj tertanggal 4 September 2008, dan akan dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2009 ;
9. Bahwa, dengan diajukannya permohonan lelang oleh terlawan I maka hak dari Para Pelawan dalam memenuhi amar putusan No. 5/Pdt.G/2008/PN.Kpj menjadi terganggu dan dirugikan ;
10. Bahwa, permohonan lelang yang diajukan oleh Terlawan I jelas tidak sah karena hak untuk melelang atas obyek aquo berada di tangan Para Pelawan, hal ini dikarenakan tanggal peletakan sita jamina yang dimohonkan oleh Para Pelawan pada tanggal (14 Januari 2008) lebih dahulu daripada tanggal permohonan eksekusi lelang Terlawan I (4 September 2008) ;
11. Bahwa, dari tanggal permohonan sita jaminan tersebut diatas maka sudah jelas Para Pelawan mendapatkan hak terlebih dahulu untuk melakukan lelang atas obyek sita jaminan aquo, demi memenuhi isi amar putusan perkara perdata No. 5/Pdt.G/2008/PN.Kpj ;
12. Bahwa, selain Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan milik Bank Permata atas obyek aquo juga mengalami cacat hukum dalam penerbitannya, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1994 pasal 15 ;
13. Bahwa dengan adanya cacat hukum dalam penerbitannya maka Terlawan I tidak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan eksekusi karena Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Para Pelawan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang untuk berkenan memanggil para pihak, mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Pelawan merupakan Pelawan yang baik dan benar ;
3. Menyatakan Para Terlawan merupakan Terlawan yang tidak baik dan tidak benar ;
4. Menyatakan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan milik Terlawan I atas obyek aquo tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Membatalkan Permohonan Eksekusi No. 7/Eks./2008/PN.Kpj tertanggal 4 September 2008 ;
6. Menyatakan Permohonan Eksekusi No. 7/Eks./2008/PN.Kpj tertanggal 4 September 2008 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
7. Menyatakan Para Pelawan mempunyai hak yang utama atau didahulukan dalam mengajukan eksekusi atas obyek aquo ;
8. Menghukum Para Terlawan untuk mematuhi putusan ini dan membayar biaya perkara yang timbul hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak datang menghadap, untuk Pelawan datang menghadap kuasa hukumnya **ANDY YOPI MAHARDI, SH.** untuk Terlawan I datang menghadap kuasa hukumnya : **MUHAMMAD KHOLIL, SH.** Dan untuk Terlawan II menghadap kuasanya **IVA NURDIANAH AZIZAH, SH.** Selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kedua belah untuk mengupayakan perdamaian dengan dibantu oleh mediator/ fasilitator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu **EMY TJAHJANI WIDIASTOETI, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediator telah berupaya untuk mendamaikan kedua

belah pihak, namun kedua belah Pihak tetap berpegang teguh pada pendirian mereka masing-masing, oleh karenanya perdamaian yang diupayakan oleh mediator/fasilitator tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan atas pembacaan gugatan tersebut Pelawan menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan dari Pelawan tersebut, Kuasa Terlawan I mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Mei 2009 dan untuk Terlawan II mengajukan jawaban tertulisnya tertanggal 3 Juni 2009 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Terlawan I menolak dengan keras dan tegas atas seluruh dalil-dalil dari gugatan Perlawanan Para Pelawan, sepanjang yang bertentangan dengan fakta hukum yang terjadi ;

A. Bahwa perlu Terlawan I kemukakan terlebih dahulu peristiwa hukum, untuk meluruskan fakta-fakta hukum yang terjadi agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa, sejak tanggal 02 Oktober 2002 atas sebidang tanah/bangunan :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 1769, Luas 1.181 M², Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Singosari, Desa Banjararum, diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 22 Desember 2003, No. 00663/2003, tertulis atas nama PUNGKY POERNOMO ;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 1772, luas 457 M², Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Singosari, Desa Banjararum, diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 22 Desember 2003, No. 00662/2003, tertanggal 16-01-2004, tertulis atas nama PUNGKY POERNOMO ;
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 416, luas 210 M², Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Singosari, Desa Banjararum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 14-11-1984, No. 4072, tertulis

atas nama PUNGKY POERNOMO ;

d. Sertifikat Hak Milik No. 417, luas 209 M², Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Singosari, Desa Banjararum, diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 14-11-1984, No. 4073, tertulis atas nama PUNGKY POERNOMO ;

e. Sertifikat Hak Milik No. 409, luas 215 M², Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Singosari, Desa Banjararum, diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 14-11-1984, No. 4065, tertulis atas nama EVELINE ;

f. Sertifikat Hak Milik No. 410, luas 215 M², Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Singosari, Desa Banjararum, diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 14-11-1984, No. 4066, tertulis atas nama EVELINE ;

Telah menjadi jaminan hutang dari PUNGKY POERNOMO di Bank Permata Tbk ;

2. Bahwa, jaminan-jaminan atas obyek tersebut diatas adalah untuk menjamin hutang dari PUNGKY POERNOMO dengan total hutang pokok dan bunga per posisi 03 Oktober 2007 adalah sebesar Rp.7.009.936.704,- ini didasarkan :

a. Fasilitas Kredit Revolving Loan (RL) sebesar Rp. 1.500.000.000,- .

Hal ini sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 92, tanggal 30 April 2004 yang dibuat dihadapan BABY KUSTANTI WANANTARA, Sarjana Hukum, Notaris di Malang ;

b. Fasilitas Kredit Rekening Koran sebesar Rp. 780.000.000,- hal ini sesuai dengan Akta Perjanjian Hutang Nomor : 281 tanggal 30 September 2002 yang dibuat dihadapan EKO HANDOKO WIDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di Malang dan telah dirubah dengan Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 189 tanggal 2 Oktober 2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan AMBAR PAWITRI, Sarjana Hukum, Notaris di

Malang ;

c. Fasilitas Term Loan 4 sebesar Rp. 2.250.000.000,- hal ini sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 54 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat dihadapan BABY KUSTANTI WANANTARA, Sarjana Hukum, Notaris di Malang ;

d. Fasilitas Term Loan 1 sebesar Rp. 250.000.000,- hal ini sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 91 tanggal 30 April 2004 yang dibuat dihadapan BABY KUSTANTI WANANTARA, Sarjana Hukum, Notaris di Malang ;

e. Fasilitas Term Loan 5 sebesar Rp. 1.998.000.000,- hal ini sesuai dengan Akta Teraksir Perubahan I (Pertama) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : OR-RL-TL/140/061230/MLG/EH-KW tanggal 28 Desember 2006 ;

3. Bahwa, atas jaminan-jaminan tersebut diatas telah dilakukan pengikatan/pembebanan Hak Tanggungan, sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan (UU Np. 4/1996), masing-masing :

a. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1071/2004, yang berkepal :
"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, berupa Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp.2.000.000.000,- ;

b. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 146/2004, yang berkepal :
"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, berupa Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp.2.000.000.000,- ;

c. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1395/2004, yang berkepal :
"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, berupa Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar

Rp.200.000.000,- ;

d. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 628/2004, yang berkepal :

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang

diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Malang, berupa Hak Tanggungan II (Kedua) sebesar

Rp.1.875.000.000,- ;

4. Bahwa, sejak bula Juli 2007 atas kredit PUNGKY POERNOMO telah mengalami kemacetan (kredit macet), dan oleh karena atas jaminan-jaminan tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan yang mana sesuai dengan pasal 6 jo 20 UU No. 04 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Bank Permata, Tbk selaku kreditur preferen mempunyai hak untuk melakukan flat eksekusi atas jaminan-jaminan tersebut ;
5. Bahwa, pada tanggal 12 Nopember 2007 Bank Permata, Tbk mengajukan flat eksekusi Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen, untuk melakukan eksekusi atas jaminan-jaminan milik PUNGKY POERNOMO ;
6. Bahwa, berdasarkan permohonan flat eksekusi dari Bank Permata, Tbk. maka Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang telah melakukan/ mengeluarkan penetapan, seperti :
 - a. Penetapan Aanmaning pada tanggal 12 Juni 2008 ;
 - b. Pelaksanaan Aanmaning I tanggal 18 Juni 2008 ;
 - c. Pelaksanaan Aanmaning II tanggal 7 Juli 2008 ;
 - d. Penetapan Sita Eksekusi tanggal 21 Juli 2008 ;
 - e. Pelaksanaan Sita Eksekusi tanggal 04 Agustus 2008 ;
 - f. Penetapan Lelang tanggal 04 September 2008 ;
 - g. Pengumuman Lelang I dan II (Pertama) ;
 - h. Pengumuman Lelang II dan III (kedua) ;
 - i. Pelaksanaan Lelang tanggal 30 April 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, atas pelaksanaan Lelang yang dilaksanakan ada tanggal 30

April 2009 tersebut telah laku terjual atas obyek jaminan yang berupa :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 409, luas 215 M² Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Singosari, Desa Banjararum, diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 14-11-1984, Nomor : 4065, tertulis atas nama EVELINE ;
- b. Sertifikat Hak Milik No. 410, luas 215 M² Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Singosari, Desa Banjararum, diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 14-11-1984, Nomor : 4066, tertulis atas nama EVELINE ;

8. Bahwa, sedangkan obyek jaminan yang berupa :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 1769, Luas 1.181 M², Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Singosari, Desa Banjararum, diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 22 Desember 2003, No. 00663/2003, tertulis atas nama PUNGKY POERNOMO ;
- b. Sertifikat Hak Milik No. 1772, luas 457 M², Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Singosari, Desa Banjararum, diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 22 Desember 2003, No. 00662/2003, tertanggal 16-01-2004, tertulis atas nama PUNGKY POERNOMO ;
- c. Sertifikat Hak Milik No. 416, luas 210 M², Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Singosari, Desa Banjararum, diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 14-11-1984, No. 4072, tertulis atas nama PUNGKY POERNOMO ;
- d. Sertifikat Hak Milik No. 417, luas 209 M², Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Singosari, Desa Banjararum, diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 14-11-1984, No. 4073, tertulis atas nama PUNGKY POERNOMO ;

Belum laku terjual karena harga limit lelang yang masih tinggi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bahwa, oleh karena itu, Para Pelawan tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Terlawan I dan tidak mempunyai dasar hukum atas dalil-dalil Para Pelawan dalam gugatan perlawanannya poin 1 sampai dengan 8 yang mendalilkan dan menyatakan bahwa Para Pelawan telah mengajukan gugatan kepada PUNGKY POERNOMO dan EVELINE dengan nomor perkara NO. 5/Pdt.G/2008/PN.Kpj dan bahkan telah mendalilkan Para Pelawan telah menyita barang-barang tidak bergerak milik Pongky poernomo ini karena :

1. Adanya gugatan antara Para Pelawan dengan PUNGKY POERNOMO dan EVELIN adalah urusan pribadi hutang-piutang (perdata) antara Para Pelawan selaku selaku kreditur dan PUNGKY POERNOMO selaku debitur dan tidak ada hubungan hukum apapun baik kepada Terlawan I maupun terhadap obyek jaminan-jaminan milik PUNGKY POERNOMO dan EVELINE yang telah dibebani Hak Tanggungan oleh Terlawan I ;
2. Bahwa hubungan hutang piutang antara Para Pelawan dengan PUNGKY POERNOMO tersebut tidak dijamin oleh adanya jaminan kebendaan atas benda-benda tidak bergerak seperti dimaksud oleh Para Pelawan. Ini berbeda dengan hubungan hutang/kredit antara Terlawan I dengan PUNGKY POERNOMO yang mana hutang piutang didasarkan pada adanya jaminan hak kebendaan yang berupa Hak Tanggungan, sehingga Terlawan I mempunyai hak Preferen/Hak yang didahulukan atas pelunasan hutang-hutang debitor PUNGKY POERNOMO. Ini sesuai dengan Pasal 1 UU No. 4/1995 tentang Hak Tanggungan yang menyebutkan bahwa "Hak Tanggungan atas tanah beserta benda adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5/1960 untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jadi hubungan hukum yang ada adalah antara Para Pelawan dengan PUNGKY POERNOMO dan EVELINE adalah hubungan hukum hutang piutang, dimana Para Pelawan selaku kreditur konkuren. Ini sesuai dengan Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan : “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu” ;
 4. Konsekwensi hukumnya adalah bahwa Para Pelawan baru mempunyai hak atas harta/jaminan milik PUNGKY POERNOMO yang saat ini sedang dalam jaminan Terlawan I, apabila nantinya setelah dilakukan lelang eksekusi ada sisa harga jualnya/terjual diatas nilai Hak Tanggungan yang ada (jadi sisa dari harga jual setelah dikurangi nilai hak tanggungan) menjadi hak dari kreditur-kreditur konkuren ;
- C. Bahwa demikian juga dalil Para Pelawan dalam poin 9 s/d poin 11 yang mendalilkan bahwa Para Pelawan merasa dirugikan atas pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan tersebut adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, ini karena :
1. Pelaksanaan flat eksekusi terhadap jaminan-jaminan tersebut dilakukan melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang dan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan (Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996) yang menyatakan bahwa : “Apabila debitur cidera janji, aka berdasarkan (b) titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2, obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur lainnya ;
 2. Bahwa Terlawan I/Bank Permata, Tbk. sesuai dengan Pasal 13 ayat 5, UU Hak Tanggungan No. 4/1996 sejak pendaftaran adanya Pendaftaran Akta Pembebanan Hak Tanggungan yaitu sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan secara hukum telah mempunyai hak preferen, jadi lahirnya hak preferen atas jaminan tersebut bukan saat adanya penyitaan atas jaminan (seperti yang didalilkan Para Pelawan) ;

3. Jadi jelas bahwa secara yuridis dengan adanya penyitaan yang dilakukan oleh Para Pelawan terhadap obyek jaminan dalam aquo yang mana atas jaminan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan oleh Terlawan I, bukan berarti Para Pelawan mempunyai hak terlebih dahulu untuk melakukan lelang atas obyek sita jaminan aquo, seperti yang didalilkan oleh Para Pelawan. Namun kedudukan hukum Para Pelawan dalam hal ini adalah selaku kreditur konkuren. (sesuai Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata) ;

D. Bahwa, demikian juga dalil Para Pelawan dalam poin 12 s/d 13 dalam gugatan perlawanannya yang mendalilkan bahwa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan milik Bank Permata atas obyek aquo adalah mengalami cacat hukum adalah tidak mendasar dan tidak mempunyai alasan hukum apapun. Ini terbukti bahwa proses lahirnya Akta Pemberian Hak Tanggungan sampai dengan penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan adalah syah dan sesuai dengan aturan hukum ;

E. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa gugatan perlawanan yang diajukan Para Pelawan dalam perkara ini tanpa suatu alasan-alasan hukum yang syah, serta diajukan tanpa memenuhi persyaratan-persyaratan hukum yang berlaku sehingga sudah sepantasnya gugatan perlawanan dari Para Pelawan ini dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terlawan I mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI ;

1. Eksepsi Persona Standi In Yudicio :

Bahwa gugatan Pelawan terhadap Terlawan II mohon dinyatakan kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan dinyatakan tidak dapat diterima, karena Pelawan dalam menyebutkan person Terlawan II sangat keliru dan kurang sempurna ;

- a. Bahwa dalam penyebutan identitas Terlawan II sebagaimana dikemukakan oleh Pelawan adalah keliru, karena tidak mengkaitkan dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara cq. Kanwil X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan Badan Hukum Induk dari Terlawan I ;
- b. Bahwa gugatan Pelawan yang hanya ditujukan kepada Terlawan II harus dinyatakan kurang sempurna, karena sebagai instansi pemerintah dalam melakukan tindakan hukumnya merupakan satu kesatuan dengan lembaga yang melingkupinya, sehingga gugatan Pelawan mohon dinyatakan tidak dapat diterima (Vide : Yurisprudensi MA RI No. 296K/Sip/1970 tanggal 9 Desember 1970) ;

2. **Eksepsi Plurium Litis Concoortium (Gugatan Kurang Pihak) :**

Bahwa gugatan Pelawan tidak lengkap karena adanya kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat tapi belum digugat. Bahwa dalam gugatannya Pelawan tidak mengikutsertakan pihak-pihak sebagai berikut :

- a. **Notaris, ASRUL HAKIM, SH.** karena dalam posita gugatannya butir 12 dan 13 Pelawan menyatakan bahwa Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan milik Bank Permata atas obyek aquo cacat hukum dalam penerbitannya namun Pelawan tidak mengikutsertakan Notaris ASRUL HAKIM, SH. sebagai pihak dalam perkara aquo, padahal Notaris ASRUL HAKIM, SH. sebagai pihak yang telah menerbitkan Akta Pengikatan Hak Tanggungan atas obyek sengketa aquo. Dengan demikian gugatan Pelawan kurang pihak
 - Bahwa SHM Nomor 416 tanggal 15 Nopember 1984 atas nama PUNGKY POERNOMO telah dibebani Hak Tanggungan peringkat Pertama sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 235/Singosari/VII/2003 tanggal 29-07-2003 dan Akta Pemberian Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan Nomor 133/Singosari/IV/2004 tanggal 30-04-2004 yang

dibuat dan dihadapan Notaris ASRUL HAKIM, SH. ;

- Bahwa SHM Nomor 417 tanggal 15 Nopember 1984 atas nama PUNGKY POERNOMO telah dibebani Hak Tanggungan peringkat Pertama sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 235/Singosari/VII/2003 tanggal 29-07-2003 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 133/Singosari/IV/2004 tanggal 30-04-2004 yang dibuat dan dihadapan Notaris ASRUL HAKIM, SH. ;

- Bahwa SHM Nomor 1772 tanggal 16 Januari 2004 atas nama PUNGKY POERNOMO telah dibebani Hak Tanggungan peringkat Pertama sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 41/Singosari/I/2004 tanggal 28-01-2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 133/Singosari/IV/2004 tanggal 30-04-2004 yang dibuat dan dihadapan Notaris ASRUL HAKIM, SH. ;

- Bahwa SHM Nomor 1769 tanggal 16 Januari 2004 atas nama PUNGKY POERNOMO telah dibebani Hak Tanggungan peringkat Pertama sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 41/Singosari/I/2004 tanggal 28-01-2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 133/Singosari/IV/2004 tanggal 30-04-2004 yang dibuat dan dihadapan Notaris ASRUL HAKIM, SH. ;

- b. **Kantor Pertanahan Kabupaten Malang**, yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1395/2003 tanggal 21 Oktober 2003, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 146/2004 tanggal 17 Januari 2004, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 628/2004 tanggal 1 Juni 2004 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Pelawan yang mohon ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mengenai eksepsi yang diajukan oleh Terlawan II, perkenankanlah Terlawan II mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terlawan II menolak semua dalil Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakuinya dan Terlawan II tidak akan menjawab dalil yang dikemukakan Pelawan yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Terlawan II ;
3. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi diatas mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
4. Bahwa Terlawan II adalah lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya untuk melaksanakan pelelangan (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Stbl. 1908 ; 198 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006) ;
5. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Malang dengan Penetapannya Nomor 7/Eks/2008/PN.Kpj tanggal 28 Januari 2009 telah menangguhkan pelaksanaan lelang tanggal 28 Januari 2009 namun tidak ada musyawarah sehingga Ketua Pengadilan Negeri Malang mengajukan permohonan pelaksanaan lelang Eksekusi Lanjutan Perkara Nomor 07/Eks/2008/PN.Kpj ;
6. Bahwa pelaksanaan lelang aquo berdasarkan atas permintaan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen yang bertindak atas nama Ketua Pangadilan Negeri Kabupaten Malang dengan suratnya Nomor : W14.U.35/283/PA.01.02/III/2009 tanggal 23 Maret 2009 hal penetapan hari dan tanggal pelaksanaan lelang eksekusi lanjutan perkara Nomor : 07/Eks/2008/PN.Kpj guna melaksanakan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 7/Eks/2008/PN.Kpj tanggal 18 Maret 2009 yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" guna memenuhi keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht Van Gewisjde) dalam perkara antara PT. Bank Permata sebagai Pemohon Eksekusi melawan POENGGY POERNOMO sebagai Termohon Eksekusi ;
7. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang dengan penetapannya Nomor : 07/Eks/2008/PN.Kpj tanggal 18 Maret 2008 telah memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Malang untuk melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan dimuka umum/lelang atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatas Hak Milik 409/Banjjararum tanggal 15-11-1984, Gambar Situasi tanggal 14-11-1984, Nomor 4065 ; Hak milik Nomor 410/Banjjararum tanggal 15-11-1984, Gambar Situasi tanggal 14-11-1984, Nomor 4066 ; Hak milik Nomor 416/Banjjararum tanggal 15-11-1984, Gambar Situasi tanggal 14-11-1984, Nomor 4072 ; Hak milik Nomor 417/Banjjararum tanggal 15-11-1984, Gambar Situasi tanggal 14-11-1984, Nomor 4073 ; Hak milik Nomor 1772/Banjjararum tanggal 16-01-2004, Surat Ukur Nomor 00662/2003 tanggal 22-12-2003 ; Hak milik Nomor 1769/Banjjararum tanggal 16-01-2004, Surat Ukur Nomor 00663/2003 tanggal 22-12-2003 ;

8. Bahwa terhadap obyek sengketa telah dilaksanakan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Malang guna melaksanakan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang No. 07/Eks/2008/PN.Kpj tanggal 21 Juli 2008 sesuai dengan Berita Acara Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor 07/Eks/2008/PN.Kpj tanggal 4 Agustus 2008 ;
9. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang dengan Penetapannya Nomor 07/Eks/2008/PN.Kpj tanggal 12 Juli 2008 telah memerintahkan pada jurusita untuk memberikan teguran/peringatan (anmaning) kepada Termohon Eksekusi (PUNGKY POERNOMO dan NY. EVELIN) agar secara sukarela memenuhi isi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 235/Singosari/VII/2003 tanggal 29 Juli 2003 jo Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1395/2003 tanggal 21 Oktober 2003, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 41/Singosari/I/2004 tanggal 28 Januari 2004 jo Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 146/2004 tanggal 17 Februari 2004, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 133/Singosari/IV/2004 tanggal 30 April 2004 jo Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 628/2004 tanggal 1 Juni 2004, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 134/Singosari/IV/2004 tanggal 30 April 2004 jo Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1071/2004 tanggal 11 Agustus 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Malang telah memberikan Tegoran/

Anmaning sesuai dengan Risalah Penggilaan Aanmaning Pertama Nomor 07/Eks/2008/PN.Kpj tanggal 13 Juni 2008, Berita Acara Teguran Pertama Nomor 07/Eks/2008/PN.Kpj tanggal 18 Juni 2008 dan Risalah Panggilan Aanmaning Kedua Nomor 07/Eks/2008/PN.Kpj tanggal 30 Juni 2008, Berita Acara Teguran Kedua Nomor 07/Eks/2008/PN.Kpj tanggal 7 Juli 2008, namun pihak Termohon Eksekusi tidak menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan kewajibannya ;

11. Bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Malang telah memberitahukan pelaksanaan lelang aquo kepada Pelawan dengan suratnya Nomor W.14.U.35/361/PA.01.07/IV/2009 tanggal 21 April 2009 dan mengumumkannya dengan Pengumuman Lelang Pertama Nomor 07/Eks/2008/PN.Kpj tanggal 1 April 2009 tanggal 5 Agustus 2008 dan Pengumuman Lelang Kedua Nomor 07/Eks/2008/PN.Kpj tanggal 16 April 2009 pada harian Malang Post yang memberitahukan kepada khalayak bahwa lelang aquo akan dilaksanakan pada tanggal 30 April 2009 (Vide Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006) ;

12. Bahwa untuk keperluan lelang tersebut, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang telah mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (Vide Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006) sebagai berikut :

- SKPT Nomor 2611/SKPT/2008 tanggal 3-11-2008 yang menerangkan status tanah SHM Nomor 417 luas 209 M² atas nama PUNGKY POERNOMO telah diikat dengan Hak Tanggungan Pertama sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 235/Singosari/VII/2003 tanggal 29-07-2003 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 133/Singosari/IV/2004 tanggal 30-04-2004, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 628/2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKPT Nomor 2631/SKPT/2008 tanggal 3-11-2008 yang

menerangkan status tanah SHM Nomor 416 luas 210 M² atas nama PUNGKY POERNOMO telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 235/Singosari/VII/2003 tanggal 29-07-2003 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 133/Singosari/IV/2004 tanggal 30-04-2004, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1395/2003 ;

- SKPT Nomor 2621/SKPT/2008 tanggal 3-11-2008 yang menerangkan status SHM Nomor 1769 tanggal 16 Januari 2004 atas nama POENGKY POERNOMO telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 41/Singosari/I/2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 133/Singosari/IV/2004 tanggal 30-04-2004 ;

- SKPT Nomor 2591/SKPT/2008 tanggal 3-11-2008 yang menerangkan status SHM Nomor 1772 tanggal 16 Januari 2004 atas nama POENGKY POERNOMO telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 41/Singosari/I/2004 tanggal 28-01-2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 133/Singosari/IV/2004 tanggal 30-04-2004 ;

13. Bahwa mengingat seluruh persyaratan lelang telah terpanuhi, maka Terlawan II melaksanakan lelang atas obyek aquo sesuai Pengumuman Lelang tersebut (Vide Pasal 7 Vendu Reglement) ;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Pelaksanaan Lelang tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku (Vide Peraturan Lelang LN No. 189 Tahun 1908 jo LN No. 56 Tahun 1940 sebagaimana telah diubah dan ditambah jo Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006) maka lelang aquo menurut hukum adalah sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKA : berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Terlawan II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan menyatakan benar dalil eksepsi Terlawan II ;
2. Menyatakan menolak gugatan Pelawan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.) ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tindakan Terlawan II adalah sah menurut Hukum ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Terlawan I dan Terlawan II maka Kuasa Pelawan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 24 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Pelawan, Kuasa Terlawan II mengajukan Duplik tertanggal tertanggal 9 Juli 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, berupa :

1. fotocopi dari fotocopi turunan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang No.05/Pdt.G/2008/PN.Kpj tertanggal 4 Maret 2008 dalam perkara antara AGUS SUSANTO Cs sebagai PENGUGAT melawan PUGKY PURNOMO sebagai TERGUGAT, tertanda bukti P.II ;
2. fotocopi dari fotocopi Berita Acara Sita Jaminan No.05/Pdt.G/ 2008/ PN.Kpj tertanggal 14 Pebruari 2008 dalam perkara antara AGUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO Cs sebagai PENGGUGAT melawan PUGKY

PURNOMO sebagai TERGUGAT, tertanda bukti P.II ;

3. fotocopi dari fotocopi surat Perjanjian antara PUNGKY PURNOMO dan EVELINE sebagai pihak Pertama dan AGUS SUSANTO dan RUSSY OEI sebagai Pihak Kedua tertanggal 10 Agustus 2006, tertanda bukti P.III ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Terlawan I telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, berupa :

1. fotocopi sesuai dengan aslinya Permohonan Fiat Eksekusi Grosse Sertifikat Hak Tanggungan tertanggal Nopember 2007 sebagai Pemohon Eksekusi adalah PT. Bank Permata Tbk, tertanda bukti T-1.1 ;
2. fotocopi sesuai dengan aslinya Pengumuman Lelang Kedua Nomor : 7/ Eks./2008/PN.Kpj tertanda bukti T-1.2 ;
3. fotocopi sesuai dengan aslinya Penetapan Nomor :7/Eks./2008/PN.Kpj, tertanda bukti T-1.3 ;
4. fotocopi sesuai dengan aslinya Risalah Panggilan Anmaning Nomor : 7/Eks.2008/PN.Kpj tertanggal 13 Juni 2008, tertanda bukti T-1.4 ;
5. fotocopi dari fotocopi Penetapan Nomor : 7/Eks./2008/PN.Kpj tertanggal 21 Juli 2008, tertanda bukti T-1.5 ;
6. fotocopi dari fotocopi Berita Acara Sita Eksekusi No.7/Eks./2008 / PN.Kpj tertanggal 4 Agustus 2008, tertanda bukti T-1.5 ;
7. fotocopi dari fotocopi Penetapan No.7/Eks/2008/PN.Kpj tertanggal 4 September 2008, tertanda bukti T-1.7 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. fotocopi sesuai dengan aslinya surat dari Pengadilan Negeri

Kabupaten Malang No.W14-U.35/361/PA.01.07/IV/2009 tertanggal

21 April 2009 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi

Lelang Perkara No.07/Eks./2008/PN.Kpj, tertanda bukti T-1.8 ;

9. fotocopi sesuai dengan aslinya Kuitansi No.Kw-74/RL.118/2009

tertanggal 4 Mei 2009 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang Malang, tertanda bukti T-1.9 ;

10.fotocopi sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Kredit No.281

tertanggal 30 September 2002, tertanda bukti T-1.10 ;

11.fotocopi sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Kredit No.91

tertanggal 30 APRIL 2004, tertanda bukti T-1.11 ;

12.fotocopi sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Kredit No.92

tertanggal 30 APRIL 2004, tertanda bukti T-1.12 ;

13.fotocopi sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Kredit No.54

tertanggal 30 NOPEMBER 2005, tertanda bukti T-1.13 ;

14.fotocopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Tanggungan

Nomor : 1071/2004 atas nama Pemegang Hak Tanggungan BANK

PERMATA Tbk, tertanda bukti T-1.14 ;

15.fotocopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Tanggungan

Nomor : 1392/2003 atas nama Pemegang Hak Tanggungan BANK

PERMATA Tbk, tertanda bukti T-1.15 ;

16.fotocopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Tanggungan

Nomor : 146/2004 atas nama Pemegang Hak Tanggungan BANK

PERMATA Tbk, tertanda bukti T-1.16 ;

17.fotocopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Tanggungan

Nomor : 628/2004 atas nama Pemegang Hak Tanggungan BANK

PERMATA Tbk, tertanda bukti T-1.17 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.fotocopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No.416 atas

nama pemegang hak PUNGKY POERNOMO, tertanda buktiT-1.18 ;

19.fotocopi sesuai dengan aslinya sertifikat Hak Milik No.417 atas

nama pemegang hak PUNGKY POERNOMO, tertanda buktiT-1.19 ;

20.fotocopi sesuai dengan aslinya sertifikat Hak Milik No.410 atas

nama pemegang hak EVELINE, tertanda buktiT-1.20 ;

21.fotocopi sesuai dengan aslinya sertifikat Hak Milik No.409 atas

nama pemegang hak EVELINE, tertanda buktiT-1.21 ;

22.fotocopi sesuai dengan aslinya sertifikat Hak Milik No.1771 atas

nama pemegang hak PUNGKY PURNOMO, tertanda buktiT-1.22 ;

23.fotocopi sesuai dengan aslinya sertifikat Hak Milik No.1769 atas

nama pemegang hak PUNGKY PURNOMO, tertanda buktiT-1.23 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Terlawan II juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, berupa :

1. fotocopi sesuai dengan aslinya surat dari Pengadilan Negeri Kabupaten Malang tertanggal 23 Maret 2009 No.W14-U.35/283/PA.01.02/III/2009 tentang Penetapan hari, tanggal dan tempat pelaksanaan Eksekusi Lelang Lanjutan Perkara No.7/Eks/2008/PN.Kpj, tertanda bukti T II.1 ;
2. fotocopi sesuai dengan aslinya surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang tertanggal 30 Maret 2009 No. S258/WKN.10/KNL.0305/2009 tentang Penetapan hari dan tanggal lelang, tertanda bukti T II.2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. fotocopi dari fotocopi turunan resmi Penetapan Pelaksanaan

Lelang No.07/Eks/2008/ PN.Kpj tertanggal 18 Maret 2009, tertanda bukti T II.3 ;

4. fotocopi dari fotocopi turunan resmi Penetapan Eksekusi No.07/

Eks/2008/ PN.Kpj tertanggal 12 JUNI 2008, tertanda bukti T II.4 ;

5. fotocopi dari turunan resmi Pengadilan Negeri Penetapan Sita

Eksekusi No.07/Eks./2008/PN.Kpj tertanggal 21 Juli 2008, tertanda bukti T II.5 ;

6. fotocopi dari turunan resmi Berita Acara Sita Eksekusi No.7/

Eks. /2008/PN.Kpj tertanggal 4 Agustus 2008, tertanda bukti T II.6 ;

7. fotocopi dari fotocopi surat dari Pengadilan Negeri Kabupaten

Malang No.W14-U.35/361/PA.01.07/IV/2009 tertanggal 21 April 2009, tertanda bukti T II.7 ;

8. fotocopi sesuai dengan aslinya Malang Post, berita tentang

Pengumuman Lelang Pertama Nomor.7/Eks./2008/PN.Kpj, tertanda bukti T II.8 ;

9. fotocopi sesuai dengan aslinya Malang Post, berita mengenai

Pengumuman Lelang Kedua Nomor.7/Eks./2008/PN.Kpj, tertanda bukti T II.9 ;

10.fotocopi sesuai dengan aslinya Risalah Lelang No.118/2009

tertanggal 30 April 2009, tertanda bukti T II.10 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pelawan dan Terlawan II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 26 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban atas perlawanan Para Pelawan, Terlawan II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Eksepsi Persona Standi in Iudicio**, Gugatan Perlawanan Para Pelawan terhadap Terlawan II mohon dinyatakan kurang sempurna dan dinyatakan tidak dapat diterima, karena Para Pelawan dalam menyebutkan Persoon Terlawan II sangat keliru dan kurang sempurna.
2. **Eksepsi Plurium Litis Consortium (gugatan Kurang Pihak)**, Gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak lengkap karena adanya kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat tapi belum digugat, dimana dalam gugatan Perlawanannya Para Pelawan tidak mengikutsertakan **Notaris, Asrul Hakim, SH** dan **Kantor Pertanahan Kabupaten Malang** .

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan II No. 1 dan 2 tersebut, maka Majelis akan menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut :

- Bahwa dikaji dari perspektif dan optik praktik peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya ada menggariskan: “Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikaji dari aspek teoretis maka kiranya pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas "*legitima persona Standi in judicio*" maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Terlawan II No. 1 dan 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan perlawanan kurang sempurna atau kurang pihak ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Para Pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam dalil perlawanannya, Para Pelawan pada tanggal 14 Januari 2008 telah mengajukan gugatan hutang piutang terhadap Pungky Purnomo dan Eveline di Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dengan Register perkara No. 5/Pdt.G/2008/PN.Kpj dan atas gugatan yang diajukan Para Pelawan tersebut pengadilan negeri Kepanjen pada tanggal 4 Maret 2008 telah menjatuhkan putusan yang menyatakan Pungki purnomo dan Eveline telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi dan menghukum Pungki Purnama dan Eveline untuk membayar hutangnya kepada Agus Susanta dan Rossi Oie (Para Pelawan) serta menyatakan sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh pengadilan negeri Kepanjen atas tanah-tanah sengketa yang telah dimintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang oleh Terlawan I melalui bantuan Terlawan II, bahwa oleh karena adanya putusan pengadilan Negeri kepanjen yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diatas, dimana permohonan sita jaminan para pelawan atas tanah-tanah sengketa telah lebih dahulu diletakkan oleh pengadilan negeri kepanjen yaitu tanggal 14 Januari 2008 dan karenanya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan milik Terlawan I atas obyek a quo menjadi cacat hukum;

Menimbang, bahwa atas perlawanan para pelawan tersebut diatas telah dibantah oleh Terlawan I dan Terlawan II dengan menyatakan bahwa tanah-tanah yang telah dimohonkan lelang oleh Terlawan I adalah milik Pungki Purnomo dan Eveline yang telah dijadikan jaminan hutang Pungki Purnomo dan Eveline sejak tanggal 2 Oktober 2002 di Bank Permata (Terlawan I), selanjutnya oleh karena sejak bulan Juli 2007 Pungki Purnomo telah mengalami kamacetan(kredit macet) yang hingga tanggal 03 Oktober 2007 total hutang pokok dan bunga yang harus dibayar Pungki Purnomo adalah Rp. 7.009.936.704,-, maka atas benda-benda yang menjadi jaminan tersebut yang telah dibebankan dengan Hak tanggungan yang mana sesuai dengan pasal 6 jo. 20 UU No. 04 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan , Bank Permata Tbk. (Terlawan I) adalah selaku kreditur preferen yang mempunyai hak untuk melakukan fiat eksekusi atas tanah-tanah a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil perlawanan para pelawan disangkal oleh Terlawan I dan Terlawan II, maka Majelis dengan bertitik tolak kepada ketentuan Pasal 163 HIR, 283 RBg, Pasal 1865 KUH Perdata memberikan beban pembuktian kepada kedua belah pihak berperkara untuk membuktikan gugatan maupun sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya para pelawan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 sedang untuk membuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil sangkalannya Terlawan I mengajukan surat Bukti T.1-1 sampai dengan T.1-23 dan untuk Terlawan I mengajukan surat bukti T.2-1 sampai dengan T.2-10;

Menimbang, bahwa surat bukti P-3 adalah surat perjanjian hutang piutang antara Pungki purnomo dan Eveline sebagai pihak pertama dengan Agus Susanto dan Rossie oei sebagai pihak kedua, dimana dalam perjanjian tersebut pihak pertama pada tanggal 10 Agustus 2006 mengaku hutang kepada pihak kedua (para pelawan) uang sebesar Rp 1.750.000.000,- dan atas hutangnya tersebut pihak pertama berjanji akan mengembalikan seluruh hutangnya kepada pihak kedua selambat-lambatnya tanggal 10 Agustus 2007, selanjutnya oleh karena pihak pertama sampai batas waktu yang telah ditentukan belum membayar hutangnya kepada Para pelawan selaku pihak kedua, maka para pelawan mengajukan gugatan kepada Pungki Purnomo dan Eveline ke Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 14 Januari 2008 dengan register perkara No. 05/Pdt.G/2008/PN.Kpj. (vide bukti P-1) dan dalam gugatan tersebut Pihak kedua (para pelawan) telah mengajukan permohonan sita jaminan atas barang-barang tidak bergerak milik pihak pertama yaitu tanah-tanah a quo dan Pengadilan Negeri Kepanjen telah melaksanakan sita jaminan sesuai berita acara sita jaminan No. 05/Pdt.g/2008/PN.Kpj. tanggal 14 Februari 2008 (vide bukti P-2) kemudian atas gugatan yang diajukan oleh para pelawan kepada Pungki Purnomo dan Eveline tersebut Pengadilan negeri Kepanjen telah menjatuhkan putusannya tertanggal 04 Maret 2008 yang menyatakan pihak pertama yaitu Pungki Purnomo dan Eveline telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dan atas perbuatannya tersebut pihak pertama dihukum untuk secara tanggung renteng melunasi hutangnya sebesar Rp. 1.750.000.000,- ditambah bunga sebesar Rp. 367.000.000,- kepada pihak kedua (para pelawan) yang seluruhnya sejumlah Rp. 2.117.500.000,- dan atas putusan pengadilan Negeri kepanjen tersebut pihak pertama Pungki Purnomo dan Eveline tidak melakukan upaya hukum sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan negeri Kepanjen No. 05/Pdt.g/2008/PN.Kpj telah mempunyai

kekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan eksekusi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan sekarang apakah para pelawan berkedudukan sebagai kreditur Preferen/kreditur utama atas pemenuhan pembayaran hutang Pungki Purnomo dan Eveline kepada Para Pelawan ataukah Terlawan I yang berkedudukan sebagai kreditur utama /preferen atas pemenuhan pembayaran hutang Pungki Purnomo dan Eveline kepada Terlawan I tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan konsideran dan dalam pasal 29 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah , bahwa ketentuan mengenai Hypoteheek sebagaimana diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sepanjang mengenai tanah dan Credietverband dalam Staaadblad 1908-502 jo Sataadblad 137-191 sepanjang mengenai pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanah berserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari ketentuan tersebut diatas maka sepanjang mengenai pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanah berserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah berlaku UU No No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.I-10 yaitu Akta Perjanjian Kredit No.281, tertanggal 30 September 2002, Surat bukti T.I-11 Akta Perjanjian Kredit No.91 tertanggal 30 APRIL 2004, Surat bukti T.1-12 akta perkjanjian kredit No.92 tertanggal 30 April 2004, dan surat bukti T.1-13 yang merupakan akta oetentik telah diperoleh fakta bahwa Pungki Purnomo dan Eveline telah berhutang kepada Pihak Bank Permata dan atas hutangnya tersebut berdasarkan surat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.1-14, T.1-15, T.1-16, dan T.1-17 barang-barang milik Pungki Purnomo yang dijadikan jaminan hutangnya (tanah-tanah a quo) telah diterbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 134/Singosari/IV/2004 tanggal 30 April 2004, Akta Pemberian hak Tanggungan Nomor 235/Singosari/VII/2003 tanggal 29 Juli 2003, Akta Pemberian hak Tanggungan Nomor 41/Singosari/I/2004 tanggal 28 Januari 2004, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.133/Singosari/IV/2004 tanggal 30 April 2004 telah memenuhi Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah , sehingga Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 134/Singosari/IV/2004 tanggal 30 April 2004, Akta Pemberian hak Tanggungan Nomor 235/Singosari/VII/2003 tanggal 29 Juli 2003, Akta Pemberian hak Tanggungan Nomor 41/Singosari/I/2004 tanggal 28 Januari 2004, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.133/Singosari/IV/2004 tanggal 30 April 2004 adalah sah dan telah sesuai dengan prosedur hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang yang telah diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh pengadilan Negeri kepanjen pada tanggal 14 Januari 2008 (vide bukti P-2) adalah barang-barang milik Pungki Purnomo dan Eveline yang terlebih dahulu dibebani hak tanggungan pada Terlawan I dengan Akta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 134/Singosari/IV/2004 tanggal 30 April 2004, Akta Pemberian hak Tanggungan Nomor 235/Singosari/VII/2003 tanggal 29 Juli 2003, Akta Pemberian hak Tanggungan Nomor 41/Singosari/I/2004 tanggal 28 Januari 2004, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.133/Singosari/IV/2004 tanggal 30 April 2004 (vide bukti T.1-14, T.1-15, T.1-16, dan T.1-17), maka sesuai dengan pasal 14 ayat (2) dan (3) dari UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan, Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana bukti T.1-14 sampai dengan T.1-17 tersebut diatas yang memuat irah-irah "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**" mempunyai kekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti Grosse Acte Hypotheek sepanjang mengenai hak tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa tanah-tanah aquo sebelumnya telah dibebani hak tanggungan oleh pihak debitur dalam hal ini Pungki Purnomo dan Eveline terhadap Terlawan I daripada sita jaminan yang diletakkan oleh pengadilan Negeri Kepanjen terhadap tanah-tanah a quo, maka sesuai dengan pasal 6 Jo 20 Undang-Undang No. 04 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Terlawan I (Bank Permata Tbk.) adalah selaku kreditur Preferen/kreditur utama yang mempunyai hak untuk melakukan fiat eksekusi atas barang-barang milik Pungki Purnomo dan Eveline yang dijadikan jaminan bagi pelunasan hutangnya;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terlawan I adalah merupakan kreditur Utama/kreditur Preferen atas pelunasan hutang debitur, maka Majelis Hakim berpendapat, petitum perlawanan pelawan No. 7 yang agar dinyatakan atau didudukkan sebagai kreditur yang mempunyai hak utama atau didahulukan dalam mengajukan eksekusi atas obyek a quo dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan I berkedudukan sebagai kreditur preferen yang mempunyai hak Previlage/atau hak yang diutamakan bagi pelunasan hutang debitur, maka tindakan Terlawan I mengajukan permohonan Fiat Eksekusi Grosse Sertifikat Hak Tanggungan (vide bukti T.1-1) yang diikuti oleh Penetapan Aanmaning tanggal 12 Juni 2008 (vide bukti T.1-3), Risalah panggilan Aanmaning tertanggal 13 Juni 2008 (vide bukti T.1-4), dan selanjutnya adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen No.7/Eks/2008/PN.Kpj tanggal 21 Juli 2008 (vide bukti T.1-3) yang mengabulkan permohonan pemohon eksekusi (Terlawan I) atas obyek jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No.416 atas nama pemegang hak PUNGKY POERNOMO, sertifikat Hak Milik No.417 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak PUNGKY POERNOMO, sertifikat Hak Milik No.1771 atas nama pemegang hak PUNGKY PURNOMO, dan sertifikat Hak Milik No.1769 atas nama pemegang hak PUNGKY PURNOMO (vide bukti T.1-18, T.1-19, T.1-22 dan T.1-23) adalah telah sah dan sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana bukti T.1-14 sampai dengan T.1-17 dan Penetapan sita eksekusi (vide bukti T.1-3) telah sah dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat petitum perlawanan pelawan No. 2, 3, 4, 5, 6 haruslah pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya, sehingga Para Pelawan bukanlah pelawan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan tidak dapat membuktikan dalil Perlawanannya maka Perlawanan Para Pelawan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Para Pelawan ditolak maka kepada Para Pelawan harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukt-bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak perlu dipertimbangkan oleh majelis;

Mengingat, peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terlawan II;

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 07 September 2009 kami **NINIL EVA YUSTINA, SH. MHum.** sebagai Hakim Ketua, **MOCHAMAD ARIFIN, SH.** dan **I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **RABU** , Tanggal : **09 SEPTEMBER 2009** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **SRI NORHAYANTI YETMI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan dan Kuasa Terlawan I tanpa dihadiri oleh Kuasa Terlawan II.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

Hakim Ketua,

ttd

NINIL EVA YUSTINA, SH.MHum.

Hakim Anggota I, ttd <u>MOCHAMAD ARIFIN, SH.</u>	Hakim Anggota II, ttd <u>I GEDE PUTU SAPTAWAN,SH.MHum.</u>
Panitera Pengganti,	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

SRI NORHAYANTI YETMI, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Ongkos Panggilan	: Rp. 540.000,-
3. Pemeriksaan Setempat	: Rp. --
4. Sita Jaminan	: Rp. --
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. leges	: Rp. 3.000,-
7. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 584.000,-

CATATAN :

Bahwa pada hari ini : RABU, tanggal 16 September 2009, Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.07/Pdt.Plw/2009/PN.Kpj tertanggal 9 September 2009 ini **BELUM MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP** karena Kuasa Hukum Para Pelawan pada hari dan tanggal tersebut diatas telah mengajukan upaya hukum BANDING;

Panitera
PENGADILAN NEGERI KEPANJEN

PUTUT DJATI WALUYO, SH.MH
Nip. 040051486

Bahwa pada hari ini : _____, tanggal : _____ Oktober 2009, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.07/Pdt.Plw/2009/PN.Kpj tertanggal 9 September 2009 ini telah diberikan kepada Kuasa Hukum Pelawan/Terlawan I atas permintaan sendiri ;

Panitera
PENGADILAN NEGERI KEPANJEN

PUTUT DJATI WALUYO, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 040051486

Biaya-biaya :

Materai	: Rp. 6.000,-
Leges	: Rp. 9.000,-
Jumlah	: Rp. 15.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)